

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.¹ Hukum berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, yang dirumuskan untuk mencapai keadilan, ketertiban, dan ketentraman dalam masyarakat tempat hukum tersebut diterapkan. Dalam konteks bermasyarakat, sistem keadilan sangatlah penting dan berperan krusial dalam menentukan keberlangsungan suatu negara. Keadilan juga merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini tercantum dalam Pancasila, khususnya pada sila kelima yang berbunyi: "*Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.*" Selain itu, UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa kecuali.²

Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 secara jelas menekankan perlindungan terhadap warga negara, menyatakan bahwa negara tidak membedakan satu warga negara dengan yang lainnya. Semua warga negara dipandang setara di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama. Namun, kenyataannya masih banyak masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan dan belum merasakan perlindungan hukum serta pengayoman dalam upaya mencapai keadilan. Seharusnya, akses keadilan adalah hak semua orang. Dalam Undang-Undang Advokat No. 18 Tahun 2003, ditegaskan bahwa pengacara wajib memberikan

¹ Hafiz An Nur, Muhammad Idrus Baldannudin, "Implementasi Prinsip Negara Hukum Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia," *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 5, No. 6, (2024): 1.

² Ahmad Ihsan Amri, Bayu Dwi Anggono, "Implementasi Perbandingan Asas Equality Before The Law Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Dengan Negara Lain," *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, Vol. 6, No. 1, (2024) 85-89.

bantuan hukum cuma-cuma (pro bono). Begitu juga dalam Islam, menolong sesama yang kesulitan adalah kewajiban moral. Ini selaras dengan prinsip negara hukum seharusnya menjamin kesamaan derajat setiap individu di hadapan hukum (*equality before the law*).

Dalam konteks negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi setiap individu, termasuk hak atas bantuan hukum. Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara adalah salah satu langkah untuk memenuhi dan merealisasikan negara hukum yang mengakui, melindungi, dan menjamin hak asasi warga negara, khususnya dalam akses terhadap keadilan (*access to justice*) serta kesamaan kedudukan di hadapan hukum (*equality before the law*). Namun, jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian yang memadai. Oleh karena itu, dibentuklah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bantuan Hukum) yang dijadikan landasan bagi negara untuk menjamin keadilan bagi warga negaranya, terutama bagi individu atau kelompok dengan kondisi ekonomi rendah agar mereka dapat mengakses keadilan dan mendapatkan kesetaraan di hadapan hukum.³

Akses terhadap keadilan merupakan hak dasar setiap warga negara, termasuk mereka yang berada dalam kondisi ekonomi yang tidak mampu. Dalam kenyataannya, di Kantor Hukum Miranti Roesamsi, masih banyak warga tidak mampu yang tidak tahu tentang layanan ini. Masyarakat masih menganggap pengacara itu 'barang mahal'. Akibatnya, banyak masalah hukum warga yang tidak tertangani karena mereka takut duluan sebelum mencoba. Yang seringkali menjadi penghalang utama adalah keterbatasan ekonomi bagi masyarakat untuk memperoleh perlindungan hukum yang layak, terutama dalam perkara perdata. Sengketa perdata seperti wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum (PMH) umumnya

³ Nurhidayati, et al., "Implementasi Bantuan Hukum Pro Bono dan Pro Deo Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol.5, No. 2, (2023): 569–581.

memerlukan proses pembuktian dan pendampingan hukum yang kompleks serta biaya yang tidak sedikit. Ketika masyarakat miskin tidak dapat menjangkau layanan hukum, maka keadilan menjadi barang mewah yang hanya bisa dinikmati oleh kelompok yang mampu secara finansial. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan hukum dan ketimpangan sosial yang bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menjamin persamaan di hadapan hukum.

Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, keberadaan advokat menjadi sangat strategis, khususnya melalui layanan bantuan hukum cuma-cuma yang dikenal dengan istilah *pro bono*. Bantuan hukum *pro bono* merupakan bentuk pengabdian profesi advokat dalam memberikan akses hukum tanpa imbalan kepada masyarakat yang tidak mampu. Di Indonesia, kewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Melalui regulasi ini, negara mengakui dan menegaskan peran advokat sebagai pelindung hak-hak warga negara yang rentan terhadap ketidakadilan hukum. Di sisi lain, praktik *pro bono* juga menjadi refleksi dari etika profesi yang menjunjung tinggi integritas, empati, dan keadilan sosial.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah landasan hukum utama yang mengatur profesi advokat di Indonesia, termasuk kewajiban advokat dalam memberikan bantuan hukum.⁴ Undang-undang ini menegaskan bahwa advokat adalah salah satu pilar penegak hukum yang memiliki peran penting dalam menegakkan keadilan dan melindungi hak asasi manusia. Salah satu kewajiban utama yang diatur dalam undang-undang ini adalah kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma atau gratis (*pro bono*) kepada masyarakat yang tidak mampu. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 22, yang menyatakan bahwa setiap advokat wajib memberikan bantuan

⁴ Arbakmis Lamid, "Penjelasan Alenia Kedua Pasal 16 Undang Undang No 18 Tahun 2003, Tentang Advokat Non Muslim Dipengadilan Agama Persefektif Maqashid Syari'ah," *Journal Of Islamic Law El Madani*, Vol, 3, No. 2, (2024): 35–40.

hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.⁵ Kewajiban tersebut bukan hanya bersifat moral, tetapi juga memiliki dasar legalitas yang mengikat setiap advokat yang berpraktik di Indonesia.

Selain itu, Undang-Undang Advokat juga menekankan pada pentingnya profesionalitas dan etika dalam pemberian bantuan hukum pro bono. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 menyatakan bahwa advokat wajib menjunjung tinggi etika profesi dan kode etik advokat dalam melaksanakan profesinya. Hal ini mencakup ketentuan mengenai kejujuran, integritas, dan kewajiban advokat untuk melindungi hak-hak klien, termasuk klien yang menerima bantuan hukum pro bono.⁶ Dengan kata lain, advokat yang memberikan bantuan hukum pro bono harus melakukannya dengan kualitas yang sama seperti layanan hukum berbayar, sehingga tidak ada diskriminasi dalam pelayanan hukum yang diberikan. Undang-undang ini juga memperjelas bahwa bantuan hukum pro bono tidak hanya terbatas pada pendampingan di pengadilan, tetapi juga bisa mencakup penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan penyusunan dokumen hukum. Dalam konteks ini, Undang-Undang Advokat telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk menjamin bahwa masyarakat yang kurang mampu memiliki akses yang setara terhadap keadilan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum adalah landasan hukum yang lebih spesifik dan komprehensif mengenai pemberian bantuan hukum di Indonesia.⁷ Undang-undang ini secara eksplisit mengatur tentang hak masyarakat tidak mampu untuk memperoleh bantuan hukum secara gratis dari negara. Pasal 1 Ayat (1) undang-undang ini mendefinisikan bantuan hukum sebagai jasa hukum

⁵ Alwan Sobari, "Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Di Pengadilan Agama Kota Pangkalpinang Kelas 1a," *Islamitsch Familierecht Journal*, Vol. 5, No. 1, (2024): 35–50.

⁶ Vania Iftitah, et al., "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Oleh Advokat Di DPC Peradi Medan," *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)*, Vol. 7, No. 3, (2024): 9912–9918.

⁷ Rizal Firmansyah et al., "Efektivitas Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Miskin di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gresik," *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 3, (2024): 294–310.

yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak mampu membayar jasa hukum yang memadai untuk melindungi hak-hak hukum mereka. Pemberi bantuan hukum di sini mencakup advokat, paralegal, dan organisasi bantuan hukum yang terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dengan demikian, undang-undang ini memperluas konsep bantuan hukum yang sebelumnya hanya diberikan oleh advokat menjadi juga mencakup lembaga-lembaga hukum dan paralegal yang diakui.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 juga menyatakan bahwa pemberian bantuan hukum bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum agar memperoleh akses keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum.⁸ Undang-undang ini menekankan bahwa bantuan hukum merupakan hak konstitusional yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Selain itu, Undang-Undang Bantuan Hukum juga mengatur mengenai tata cara pengajuan bantuan hukum, prosedur seleksi pemberi bantuan hukum, dan pendanaan yang berasal dari anggaran pemerintah. Hal ini menunjukkan komitmen negara dalam menyediakan akses terhadap keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama yang kurang mampu. Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi penyediaan bantuan hukum pro deo oleh negara, di mana seluruh biaya yang terkait dengan perkara akan ditanggung oleh negara sesuai mekanisme yang telah diatur.

Dalam konteks hukum Islam, bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu juga mendapatkan legitimasi normatif. Islam sangat menekankan keadilan dan tolong-menolong dalam kebajikan sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah ayat 2. Konsep ini sejalan

⁸ Dedy Suryandana, dan Bambang Sasmita Adi Putra, "Lembaga Bantuan Hukum Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, Vol. 4, No. 2, (2024): 58-63.

dengan maqashid syariah, yaitu tujuan-tujuan utama syariat Islam yang meliputi penjagaan atas agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*). Dalam hal ini, bantuan hukum pro bono memiliki korelasi kuat dengan upaya menjaga harta dan jiwa masyarakat lemah yang menjadi korban ketidakadilan. Ketika seseorang menjadi korban wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, namun tidak memiliki daya untuk memperjuangkan haknya di pengadilan, maka maqashid syariah menyerukan adanya perlindungan hukum yang adil dan proporsional.

Pelaksanaan maqashid syariah dalam praktik hukum tidak terbatas pada individu sebagai pelaku ibadah, tetapi juga institusi sosial dan profesional, termasuk para advokat. Advokat yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sesungguhnya telah mengamalkan prinsip *al-'adl* (keadilan) dan *al-ihsan* (kebaikan) yang merupakan ruh dari syariat Islam. Hal ini memperlihatkan bahwa praktik pro bono bukan hanya berdimensi sosial, tetapi juga memiliki makna spiritual dan keagamaan. Oleh karena itu, penelitian terhadap bantuan hukum pro bono penting dilakukan tidak hanya untuk mengetahui kesesuaian dengan regulasi formal, tetapi juga untuk menilai bagaimana nilai-nilai maqashid syariah terejawantahkan dalam realitas profesional hukum.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di Kantor Advokat Miranti Roesamsi & Partners, ditemukan bahwa kantor ini telah menjalankan praktik bantuan hukum pro bono dalam berbagai perkara perdata. Salah satu bentuk perkara yang ditangani adalah kasus wanprestasi, yaitu ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana perjanjian, serta kasus perbuatan melawan hukum (PMH), yang menimbulkan kerugian terhadap pihak lain. Kedua jenis sengketa ini sangat relevan untuk diteliti karena bersifat strategis dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Ibu Mira selaku pimpinan kantor menyampaikan bahwa tidak sedikit klien yang datang dalam keadaan

ekonomi yang sangat terbatas, sehingga bantuan hukum diberikan secara gratis sebagai bentuk tanggung jawab moral dan profesional.

Fenomena ini menunjukkan adanya kesadaran hukum dan kemanusiaan yang tinggi dari para advokat di kantor tersebut. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan sejumlah tantangan, seperti keterbatasan waktu, sumber daya, dan tekanan profesional. Oleh karena itu, penting untuk menelaah bagaimana bantuan hukum pro bono ini dijalankan secara sistematis, termasuk kriteria masyarakat yang berhak menerima, prosedur pemberian bantuan, serta evaluasi keberhasilannya dalam memberikan keadilan yang substantif. Dalam konteks inilah, pendekatan hukum positif dan hukum Islam perlu dikaji secara bersamaan agar menghasilkan analisis yang utuh dan integratif.

Dari perspektif hukum positif, pengaturan tentang bantuan hukum pro bono sudah cukup jelas namun belum sepenuhnya berjalan efektif di lapangan. Banyak advokat yang belum terlibat aktif dalam program pro bono karena berbagai alasan, termasuk beban kerja dan kurangnya insentif. Selain itu, akses masyarakat terhadap informasi bantuan hukum juga masih terbatas, sehingga banyak yang tidak tahu hak-haknya. Padahal, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 memberikan landasan hukum yang kuat bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan hukum. Kesenjangan antara regulasi dan implementasi inilah yang perlu dikaji lebih dalam agar bantuan hukum benar-benar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Dalam konteks hukum Islam, praktik pro bono dapat dianalogikan sebagai bentuk sedekah jasa atau *'amal shalih* yang memiliki nilai ibadah. Pemberian bantuan kepada orang yang membutuhkan dalam bentuk pembelaan hukum termasuk dalam kategori *masalahah 'ammah* (kemaslahatan umum), yang merupakan bagian dari maqashid syariah. Oleh karena itu, keterlibatan advokat dalam layanan cuma-cuma bukan hanya bersifat duniawi, tetapi juga memiliki dimensi ukhrawi. Penguatan nilai-nilai keislaman dalam profesi advokat akan mendukung terbentuknya

masyarakat hukum yang adil, beradab, dan seimbang antara hak dan kewajiban.

Dengan mempertimbangkan semua aspek tersebut, maka penelitian mengenai bantuan hukum pro bono dalam sengketa perdata bagi masyarakat tidak mampu menjadi sangat penting dan relevan. Selain untuk menggambarkan praktik konkret yang telah berjalan di lapangan, penelitian ini juga bertujuan untuk menilai kesesuaian antara praktik tersebut dengan regulasi hukum positif dan nilai-nilai maqashid syariah. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pembentukan sistem bantuan hukum yang inklusif dan berkelanjutan, serta menjadi model bagi kantor advokat lain dalam menerapkan prinsip keadilan sosial secara nyata. Berdasarkan perbedaan antara aturan hukum yang ada dengan kenyataan di lapangan tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam dengan judul. **“TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP BANTUAN HUKUM PRO BONO DALAM SENGKETA PERDATA BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU (Studi Kasus Kantor Advokat Miranti Roesamsi dan Partners)”**.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, masalah-masalah yang ditemukan di lapangan adalah sebagai berikut:

- a. Masyarakat belum tahu ada layanan gratis Banyak warga tidak mampu yang belum tahu kalau Kantor Hukum Miranti Roesamsi & Partners menyediakan layanan bantuan hukum gratis (*pro bono*). Akibatnya, mereka sering memendam masalah hukumnya karena takut harus membayar mahal jika datang ke pengacara.
- b. Anggapan bahwa pengacara itu mahal Masih ada pandangan di masyarakat bahwa urusan hukum dan memakai jasa pengacara

selalu membutuhkan uang yang banyak. Hal ini membuat warga yang miskin merasa tidak percaya diri atau takut untuk mencari keadilan.

- c. Warga kesulitan memahami aturan hukum Masyarakat kecil sering kali bingung dengan istilah-istilah hukum yang sulit dan prosedur persidangan yang berbelit-belit. Tanpa bantuan dari kantor hukum ini, mereka sangat berisiko kalah atau dirugikan saat menghadapi masalah hukum.
- d. Masalah biaya operasional untuk kasus gratis karena kantor ini adalah kantor mandiri (bukan milik pemerintah), ada tantangan dalam mengatur biaya operasional untuk menangani kasus-kasus gratis secara terus-menerus agar tetap bisa berjalan dengan profesional.

2. Batasan Masalah

Adanya permasalahan ini menyebabkan adanya batasan-batasan yang jelas mengenai wilayah permasalahan yang akan diteliti. Penulis akan melakukan studi lapangan di Kantor Advokat Miranti Roesamsi & Partners dengan memfokuskan pada tema yang diangkat, jadi penulis hanya terfokus kepada pemberian bantuan hukum pro bono dalam sengketa perdata bagi masyarakat tidak mampu, ditinjau dari perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. Kemudian pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif, yakni dengan pendekatan studi kasus dan jenis penelitian lapangan (*field research*).

3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan bantuan hukum pro bono oleh Kantor Advokat Miranti Roesamsi & Partners dalam sengketa perdata bagi masyarakat tidak mampu?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap praktik bantuan hukum pro bono dalam sengketa perdata?

3. Bagaimana pandangan Hukum Positif terhadap praktik bantuan hukum pro bono dalam sengketa perdata?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pelaksanaan bantuan hukum pro bono oleh Kantor Advokat Miranti Roesamsi & Partners dalam sengketa perdata bagi masyarakat tidak mampu.
2. Mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap praktik bantuan hukum pro bono dalam sengketa perdata.
3. Mengetahui pandangan Hukum Positif terhadap praktik bantuan hukum pro bono dalam sengketa perdata.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis dan beberapa pihak lain. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis serta referensi yang signifikan dalam memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum, khususnya bagi program studi Hukum Ekonomi Syariah. Secara spesifik, penelitian ini akan memperdalam pemahaman mengenai bantuan hukum pro bono dalam konteks sengketa perdata bagi masyarakat tidak mampu, dengan menyoroti tinjauan hukum Islam dan hukum positif.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Bagi Penulis Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Dijadikan

sebagai pengalaman bagi penulis dalam menciptakan sebuah karya ilmiah baru untuk akademisi maupun masyarakat pada umumnya.

b. Bagi Kantor Advokat Miranti Roesamsi & Partners

Diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat bagaimana pentingnya bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu untuk mencari keadilan. Untuk Kantor Advokat Miranti Roesamsi & Partners agar selalu memberikan pengetahuan dan wawasan yang bermanfaat guna dapat menyebarluaskan bagaimana pentingnya sebuah bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu agar tidak menjadi ketimpangan keadilan di masyarakat khususnya masyarakat kalangan bawah.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber referensi awal yang dapat memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana implementasi bantuan hukum pro bono dalam sengketa perdata bagi masyarakat tidak mampu di Kantor Advokat Miranti Roesamsi & Partners, serta bagaimana relevansinya ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif.

E. Penelitian Terdahulu

Setelah menelusuri penelitian terdahulu, penulis menemukan hasil penelitian yang pembahasannya berkaitan dengan judul penelitian yang penulis angkat, yaitu sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Tantri Ekaningtyas Mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta Prodi Ilmu Hukum Tahun 2024 dengan judul “Keberadaan Pos Bantuan Hukum Dalam Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta”. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa Pos Bantuan Hukum merupakan sebuah inovasi yang memberikan akses layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Tata

Usaha Negara Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan dan peran Pos Bantuan Hukum dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu. Pos Bantuan Hukum memberikan layanan hukum yang terjangkau dan berkualitas, memfasilitasi proses hukum, serta memberdayakan masyarakat dalam memahami hak-hak hukum mereka. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pemahaman tentang pentingnya keberadaan Pos Bantuan Hukum dalam konteks pemberian layanan hukum bagi masyarakat.⁹ Terdapat perbedaan pada penelitian yang sedang diteliti dengan penelitian terdahulu berfokus pada objek, ruang lingkup, dan dimensi analisis hukumnya. Penelitian skripsi terdahulu berfokus pada keberadaan dan peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta sebagai inovasi dalam memberikan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu dalam konteks peradilan tata usaha negara. Sedangkan penelitian yang sedang diteliti lebih berfokus pada pelaksanaan bantuan hukum pro bono oleh kantor advokat swasta dalam kasus sengketa perdata, serta menganalisis praktik tersebut dari perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Luqman Ma'ruf Haqiqi Mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung Semarang Prodi Ilmu Hukum Tahun 2022 dengan judul “Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma - Cuma Kepada Terdakwa Yang Tidak Mampu Dalam Kasus Narkotika (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Ungaran)”. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa Persyaratan untuk mengajukan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi terdakwa yang menghadapi proses hukum pidana di pengadilan dalam kasus narkotika sudah sesuai dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum telah berjalan dengan aturan yang berlaku. Serta syarat yang di jadikan pertimbangan dalam pemberian bantuan hukum yaitu mengajukan permohonan secara

⁹ Tantri Ekaningtyas, “Keberadaan Pos Bantuan Hukum Dalam Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta”, (*Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2024):7.

tertulis yang berisi identitas pemohon KTP. SKTM dan uraian singkat pokok permasalahan yang dimohonkan dan meyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara. Kendala serta solusi tentang pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma di pengadilan negeri ungaran yaitu masih banyak yang banyak yang tidak mengerti pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma di sisi lain banyaknya terdakwa yang kurang jujur dalam memberikan keterangan yang diperlukan, selain dari pada itu keterangan yang diberikan lebih cenderung kebaikan-kebaikan saja. Dengan keterangan yang baik terdakwa berharap perkara yang dikuasakan pada advokat dapat dimenangkan. Padahal yang dibutuhkan advokat tersebut adalah keterangan yang sebenarnya tentang perkara yang dibelanya, karena akan berpengaruh pada langkah-langkah apa yang akan diambil advokat dalam membela terdakwa.¹⁰ Terdapat perbedaan utama antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang diteliti penelitian terdahulu berfokus pada kasus hukum dan tinjauan hukumnya penelitian terdahulu membahas bantuan hukum gratis untuk kasus pidana (narkotika) dan hanya melihat dari sisi Undang-Undang Bantuan Hukum. Studinya dilakukan di Pengadilan Negeri Ungaran dan menemukan masalah kejujuran terdakwa. Sedangkan penelitian yang sedang diteliti membahas bantuan hukum pro bono untuk kasus perdata, dan menganalisis dari dua sudut pandang: Hukum Islam dan Hukum Positif. Studi kasusnya dilakukan di Kantor Advokat Miranti Roesamsi & Partners. Penelitian yang sedang diteliti lebih fokus pada kasus yang berbeda dan menambahkan dimensi agama dan hukum yang sedang berlaku.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Rara Astina Fauziyah Hakim Mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Prodi Hukum Tata Negara Tahun 2022 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam

¹⁰ Luqman Ma'rif Haqiqi, "Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma - Cuma Kepada Terdakwa Yang Tidak Mampu Dalam Kasus Narkotika (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Ungaran)", (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022): 13.

Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Secara Pro Bono di Pengadilan Agama Bengkulu (Studi Pada Advokat KAI Provinsi Bengkulu)”. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa proses pemberian bantuan hukum secara pro bono di Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu oleh advokat KAI berjalan dengan baik meskipun hanya sedikit perkara yang ditangani melalui bantuan hukum pro bono. Karena pro bono merupakan jasa bantuan hukum yang merupakan tanggung jawab profesi seorang advokat tak boleh ditinggalkan harus tetap digunakan meskipun telah lahir beberapa bantuan hukum yang lain. Selain itu berdasarkan tinjauan hukum islam terhadap bantuan hukum secara Pro bono sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan landasan Al-Qur'an dan As-Sunnah serta melindungi hak-hak warga Negara untuk mendapatkan keadilan yang sesungguhnya dan kemashlahatan bersama.¹¹ Terdapat perbedaan utama antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang diteliti penelitian terdahulu berfokus pada bantuan hukum pro bono di lingkungan Pengadilan Agama Bengkulu yang dilakukan oleh advokat KAI, dengan fokus utama pada tinjauan Hukum Islam. Sedangkan penelitian yang sedang diteliti berfokus pada bantuan hukum pro bono dalam sengketa perdata secara umum, tidak terbatas pada pengadilan agama, dan meninjaunya dari dua perspektif hukum: Hukum Islam dan Hukum Positif. Selain itu, studi kasus penelitian yang sedang diteliti berlokasi di Kantor Advokat Miranti Roesamsi & Partners, yang merupakan entitas swasta, berbeda dengan penelitian terdahulu yang berpusat di pengadilan.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Ima Riska Yanti Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Prodi Hukum Pidana Islam Tahun 2018 dengan judul “Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu (Studi Kasus di Kantor Hukum Polis Abdi Hukum Stihpada Palembang) Dalam Pandangan Hukum Islam”. Hasil dari

¹¹ Rara Astina Fauziyah Hakim, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Secara Pro Bono Di Pengadilan Agama Bengkulu (Studi Pada Advokat KAI Provinsi Bengkulu)",(Skripsi,Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu,2022): 12.

penelitian tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum telah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Serta syarat yang dijadikan pertimbangan dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Kantor Hukum Polis Abdi Hukum Stihpada Palembang, yakni Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum, Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara, Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum. Yang mana dalam hukum Islam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu termasuk kategori kewajiban untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Istilahnya yakni *Al-Wakalah Fi Al Khusumah*.¹² Terdapat perbedaan utama antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang diteliti penelitian terdahulu berfokus pada pelaksanaan bantuan hukum secara umum bagi masyarakat tidak mampu dari sudut pandang Hukum Islam, dengan studi kasus di satu kantor hukum, sambil juga menyebutkan kesesuaian dengan Undang-Undang Bantuan Hukum. Sedangkan penelitian yang sedang diteliti berfokus pada bantuan hukum pro bono dalam sengketa perdata dan di lihat dari dua perspektif hukum sekaligus: Hukum Islam dan Hukum Positif, dengan studi kasus di Kantor Advokat Miranti Roesamsi & Partners.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Anwar Musadat Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon Prodi Hukum Keluarga Tahun 2022 dengan judul “Interpretasi Prinsip Ta’awun Seorang Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Pro Bono Di LPBH NU Kabupaten Cirebon”. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa

¹² Ima Riska Yanti,” Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu (Studi Kasus Di Kantor Hukum Polis Abdi Hukum Stihpada Palembang) Dalam Pandangan Hukum Islam”, (*Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018):12.

mekanisme pemberian bantuan hukum pro bono di LPBH NU Kabupaten Cirebon dilakukan secara normatif berdasarkan Undang-Undang yang terkait dalam pemberian bantuan hukum dan SOP (standar operasional prosedur) di LPBH NU Kabupaten Cirebon. Kendala yang ditemukan dalam pemberian bantuan hukum di LPBH NU Kabupaten Cirebon seperti: sulitnya pencairan dana APBN untuk biaya perkara bantuan hukum pro bono, sering mangkirnya klien tanpa pemberitahuan yang jelas ketika advokat sudah memproses perkaranya dan banyaknya permohonan bantuan hukum yang masuk. Dalam pemberian bantuan hukum pro bono sebenarnya advokat masih memperoleh honorarium baik dari APBN, subsidi silang, hibah dan lain-lain, tetapi yang dimaksud *ta'awun* disini adalah memberikan bantuan hukum yang benar-benar atas dasar suka rela tanpa memperoleh honorarium, dimana LPBH NU Kabupaten Cirebon masih belum bisa mencairkan dana dari APBN untuk bantuan hukum, sehingga dalam pemberian bantuan hukum advokat tidak mendapatkan imbalan dari manapun, ini yang dinamakan *ta'awun* murni yang dilakukan advokat untuk masyarakat tidak mampu walaupun diberikan hanya sebatas non litigasi. Advokat di LPBH NU Kabupaten Cirebon memiliki prinsip *ta'awun*, mempunyai jiwa sosial, selalu membantu yang membutuhkan, dan prinsip *ta'awun* itu tumbuh karena faktor latar belakang advokat itu sendiri seperti: pendidikan, sosial, budaya dan lingkungan dimana semuanya itu sangat mempengaruhi karakteristik seorang advokat.¹³ Terdapat perbedaan utama antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang diteliti penelitian terdahulu berfokus pada analisis dan studi kasusnya penelitian terdahulu menjelaskan bahwa menginterpretasikan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) seorang advokat dalam memberikan bantuan hukum pro bono di LPBH NU Kabupaten Cirebon, membahas mekanisme, kendala, dan motivasi di balik *ta'awun* murni yang dilakukan advokat karena sulitnya pencairan dana. Sedangkan penelitian yang

¹³ Anwar Musadat, " Interpretasi Prinsip Ta'awun Seorang Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Pro Bono Di LPBH NU Kabupaten Cirebon", (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati, 2022):1

sedang diteliti berfokus bantuan hukum pro bono dalam sengketa perdata secara umum, dan menganalisisnya dari dua perspektif hukum yang berbeda: Hukum Islam DAN Hukum Positif. Studi kasus Anda juga dilakukan di Kantor Advokat Miranti Roesamsi & Partners, bukan LPBH NU. Sementara penelitian terdahulu menjabarkan lebih mendalam pada interpretasi prinsip *ta'awun* di satu lembaga, sedangkan penelitian yang sedang diteliti membahas jenis sengketa yang lebih spesifik (perdata) dan mengintegrasikan dua kerangka hukum yang berbeda dalam analisisnya, dengan lokasi studi kasus yang berbeda pula.

Keenam, skripsi yang ditulis oleh Gusti Gunawan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Prodi Hukum Keluarga Tahun 2023 dengan judul “Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Pro Bono Terhadap Masyarakat Yang Tidak Mampu Di Kabupaten Tapanuli Selatan (Studi Kasus Kantor Hukum, Advokat Dan Konsultan Hukum Tohiruddin Siregar, S.HI dan Rekan)”. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa peran Advokat di Kantor Hukum, Advokat dan Konsultan Hukum Tohiruddin Siregar, S.HI dan Rekan dalam pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat yang tidak mampu diwajibkan memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu untuk di dampingi dan dibantu dalam proses persidangan tanpa meminta imbalan atau honor dari masyarakat tersebut, dan juga peneliti berhasil mengidentifikasi bahwasanya hambatan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat yang tidak mampu oleh Advokat di Kantor Hukum, Advokat dan Konsultan Hukum Tohiruddin Siregar, S.HI dan Rekan yaitu, Pertama masyarakat merasa mampu menyelesaikan masalahnya sendiri, kedua masyarakat ragu untuk datang ke advokat karena citra advokat dimata mereka yang identik dengan uang. Implikasi dalam penelitian ini adalah advokat harus berupaya dalam mewujudkan pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu supaya masyarakat tidak mampu dapat merasakan manfaat Pro Bono. Bagi

masyarakat diharapkan bisa meningkatkan kesadarannya untuk lebih memaknai pentingnya peran advokat disini.¹⁴ Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada peran advokat dalam memberikan bantuan hukum pro bono kepada masyarakat tidak mampu di Kabupaten Tapanuli Selatan dengan fokus pada aspek pelaksanaan praktis dan hambatan yang dihadapi, seperti persepsi masyarakat dan citra advokat, tanpa menelaah secara mendalam tinjauan hukum Islam. Sedangkan penelitian yang sedang diteliti mengkaji pelaksanaan bantuan hukum pro bono dalam sengketa perdata di Kantor Advokat Miranti Roesamsi & Partners dengan pendekatan yang lebih komprehensif, yaitu mengintegrasikan perspektif hukum positif dan hukum Islam, sehingga tidak hanya menyoroti pelaksanaan secara praktis tetapi juga legitimasi dan landasan normatif dari kedua sumber hukum tersebut. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan memperluas kajian melalui tinjauan hukum Islam yang belum menjadi fokus utama dalam penelitian sebelumnya, sekaligus menggali lebih dalam aspek regulasi dan nilai-nilai keadilan dalam praktik bantuan hukum pro bono.

Ketujuh, skripsi yang ditulis oleh Dian Nisa Oktaviana Mahasiswa Universitas Lampung Prodi Hukum perdata Tahun 2024 dengan judul “Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Secara Pro Bono Dalam Perkara Perdata Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat”. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa pemberian bantuan hukum kepada masyarakat secara pro bono dalam perkara perdata didasarkan pada UU Advokat Pasal 22 UU Ayat (1) yang mana menegaskan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Kewajiban pro bono yang dimandatkan oleh Undang-Undang diatur kembali dalam PP

¹⁴ Gusti Gunawan, ” Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Pro Bono Terhadap Masyarakat Yang Tidak Mampu Di Kabupaten Tapanuli Selatan (Studi Kasus Kantor Hukum, Advokat Dan Konsultan Hukum Tohiruddin Siregar, S.HI dan Rekan)”, (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2023):1.

No. 83 Tahun 2008 dan Kode Etik Advokat. Penelitian ini mengkaji 3 (tiga) putusan yang sudah diputus di pengadilan secara pro bono yang dilakukan oleh advokat yaitu perkara perbuatan melawan hukum, wanprestasi atau ingkar janji, dan perceraian. Penyelesaian perkara ini didampingi oleh advokat sesuai dengan tahapan persidangan hukum acara perdata yaitu pembukaan persidangan dan mediasi, pembacaan gugatan dan jawab menjawab, serta pembuktian dan putusan.¹⁵ Penelitian terdahulu berfokus pada pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara pro bono dalam perkara perdata berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan penekanan pada kewajiban advokat memberikan bantuan hukum cuma-cuma sesuai regulasi, serta mengkaji proses pendampingan advokat dalam beberapa jenis perkara perdata di pengadilan. Sedangkan penelitian yang sedang diteliti mengenai bantuan hukum pro bono di Kantor Advokat Miranti Roesamsi & Partners tidak hanya menelaah pelaksanaan praktis bantuan hukum pro bono dalam sengketa perdata bagi masyarakat tidak mampu, tetapi juga mengintegrasikan tinjauan hukum Islam dan hukum positif untuk memahami landasan normatif dan nilai-nilai keadilan yang mendasari praktik tersebut. Dengan demikian, penelitian ini memperluas kajian dengan memasukkan perspektif hukum Islam yang belum menjadi fokus dalam penelitian terdahulu, sekaligus menggali secara lebih mendalam aspek filosofis dan normatif di samping aspek pelaksanaan teknis pemberian bantuan hukum pro bono.

Kedelapan, skripsi yang ditulis oleh Audina Bella Laksmana Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Magelang Prodi Ilmu Hukum Perdata Tahun 2018 dengan judul “Beracara Prodeo/Pro Bono Bagi Orang Yang Tidak Mampu Dalam Perkara Perdata”. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa permohonan pembebasan biaya perkara dapat diproses berdasarkan dua Undang-Undang, yaitu dengan PERMA Nomor 1 Tahun

¹⁵ Dian Nisa Oktaviana, “Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Secara Pro Bono Dalam Perkara Perdata Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat”, (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2024):1

2014 yang ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor:52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 dan Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor:0508.a/DJA/HK.00/III/2014, dan Pasal 237 sampai Pasal 245 HIR/Pasal 273 sampai Pasal 281 RBg. Terbatasnya anggaran DIPA untuk layanan pembebasan biaya perkara bagi orang yang tidak mampu dan sulitnya mendapatkan SKTM dari kepala desa/lurah sebagai syarat administratif menjadi hambatan dalam beracara secara prodeo di Pengadilan. Penambahan anggaran DIPA untuk layanan pembebasan biaya perkara dan surat pernyataan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Pengadilan dan ditandatangani oleh pemohon, diharapkan dapat menjadi solusi dalam mengatasi hambatan yang ada dalam prosedur beracara prodeo di Pengadilan.¹⁶ Penelitian terdahulu berfokus pada aspek prosedural dan administratif dalam beracara secara prodeo di pengadilan perdata, dengan menelaah pembebasan biaya perkara bagi masyarakat tidak mampu berdasarkan peraturan perundang-undangan serta hambatan teknis seperti keterbatasan anggaran dan kesulitan memperoleh Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Sebaliknya, penelitian yang sedang dilakukan tentang bantuan hukum pro bono di Kantor Advokat Miranti Roesamsi & Partners mengkaji pelaksanaan bantuan hukum pro bono dalam sengketa perdata dengan pendekatan yang lebih komprehensif, yakni mengintegrasikan tinjauan hukum Islam dan hukum positif untuk memahami landasan normatif, nilai keadilan, serta makna filosofis di balik praktik tersebut. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyoroti aspek teknis pelaksanaan bantuan hukum oleh advokat, tetapi juga memperluas kajian dengan memasukkan perspektif hukum Islam yang memberikan dimensi moral dan spiritual, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam dan holistik mengenai pemberian bantuan hukum pro bono bagi masyarakat tidak mampu dibandingkan

¹⁶ Audina Bella Laksmna, "Beracara Prodeo/Pro Bono Bagi Orang Yang Tidak Mampu Dalam Perkara Perdata", (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2018):10.

dengan penelitian terdahulu yang lebih terbatas pada aspek administratif dan prosedural.

Kesembilan, skripsi yang ditulis oleh Raldo S Meliala Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Prodi Ilmu Hukum Tahun 2023 dengan Judul “Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Kurang Mampu Berdasarkan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Di Kota Pekanbaru”. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu di Kota Pekanbaru, Jadi dalam pelaksanaannya Undang Undang yang ada ini masih belum maksimal. Hal ini berdasarkan dari penerapannya masih memiliki kelemahan yaitu terdapat di dalam Pendaftaran atau Permohonan dari para Pemohon. Dan dari hasil evaluasi tersebut belum semuanya dijalankan dengan maksimal dari Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu. Dan juga masih ada kekurangan dan keluhan dari masyarakat terhadap pelayanan publik. Adapun yang menjadi faktor penghambatnya yang pertama Masih Kurang Lengkapnya administrasi dari pada Masyarakat yang ingin melakukan Permohonan untuk Bantuan Hukum, yang Kedua Masih kurang tanggapnya pencairan dana dari pada setiap kasus yang dimana pencairan yang dilakukan KEMENKUMHAM pada umumnya masih tergolong lama dengan syarat syarat yang cukup banyak.¹⁷ Penelitian terdahulu menitikberatkan pada pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum bagi masyarakat kurang mampu di Kota Pekanbaru, dengan fokus pada kendala administratif dan lambatnya pencairan dana yang menghambat optimalisasi pemberian bantuan hukum secara umum. Sementara itu, penelitian yang sedang diteliti lebih spesifik mengkaji pelaksanaan

¹⁷ Raldo S Meliala,” Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Kurang Mampu Berdasarkan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Di Kota Pekanbaru”, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023):1.

bantuan hukum pro bono oleh Kantor Advokat Miranti Roesamsi & Partners dalam sengketa perdata bagi masyarakat tidak mampu, dengan pendekatan yang lebih komprehensif melalui tinjauan hukum Islam dan hukum positif. Penelitian yang diteliti tidak hanya menelaah aspek teknis pelaksanaan bantuan hukum, tetapi juga menggali legitimasi dan nilai-nilai normatif dari kedua sumber hukum tersebut, sehingga memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang makna dan pelaksanaan bantuan hukum pro bono dalam konteks keadilan sosial dan kewajiban moral advokat. Dengan demikian, penelitian yang sedang diteliti memperluas cakupan kajian dengan mengintegrasikan perspektif hukum Islam yang belum disentuh dalam penelitian Penelitian terdahulu, sekaligus mengkaji secara lebih rinci praktik bantuan hukum pro bono di tingkat kantor advokat sebagai pelaksana langsung layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu.

Kesepuluh, Skripsi Yang Ditulis Oleh Inda Areskha Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Prodi Hukum Tata Negara Tahun 2017 Dengan Judul “Mewujudkan Keadilan Konstitusional Fakir Miskin (Bantuan Hukum Perspektif Hukum Islam)”. Hasil Dari Penelitian Tersebut Menjelaskan Bahwa bantuan hukum menjadi salah satu hal penting dalam mewujudkan keadilan konstitusional fakir miskin karena dengan bantuan hukum sistem peradilan dapat berjalan dan berproses secara adil. Bantuan hukum menjadi upaya terbaik yang dimiliki oleh tersangka dan terdakwa untuk dapat mendapatkan keadilan. Bantuan hukum yang efektif merupakan syarat yang esensial untuk berjalannya fungsi maupun integritas peradilan yang baik. Bantuan hukum yang menjadi salah satu bagian penting dari konsekuensi sebagai negara hukum.¹⁸ perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang diteliti adalah bahwa penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada aspek konseptual dan normatif bantuan hukum sebagai sarana

¹⁸Inda Areskha”, Mewujudkan Keadilan Konstitusional Fakir Miskin (Bantuan Hukum Perspektif Hukum Islam)”, (Skripsi, Fakultas Ilmu Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017):3.

mewujudkan keadilan konstitusional bagi fakir miskin dengan fokus utama pada perspektif hukum Islam. Penelitian terdahulu menegaskan bahwa bantuan hukum yang efektif merupakan syarat penting bagi berjalannya fungsi peradilan secara adil dan merupakan bagian dari konsekuensi negara hukum. Sementara itu, penelitian yang sedang diteliti mengkaji secara lebih spesifik dan aplikatif pelaksanaan bantuan hukum pro bono dalam sengketa perdata bagi masyarakat tidak mampu di Kantor Advokat Miranti Roesamsi & Partners dengan pendekatan komparatif antara hukum Islam dan hukum positif. Penelitian terdahulu tidak hanya menelaah aspek pelaksanaan praktis bantuan hukum pro bono, tetapi juga menggali pandangan normatif dan filosofis dari kedua sistem hukum tersebut terhadap praktik bantuan hukum. Dengan demikian, penelitian yang sedang diteliti memperluas cakupan kajian dengan memberikan gambaran empiris dan komprehensif yang mengintegrasikan dua perspektif hukum sekaligus, sehingga memberikan kontribusi yang lebih aplikatif dan kontekstual dibandingkan penelitian terdahulu yang lebih bersifat teoritis dan normatif.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini berangkat dari kesadaran bahwa sistem peradilan yang ideal harus dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang kurang mampu secara ekonomi. Di tengah kompleksitas perkara perdata seperti wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH), masyarakat miskin sering kali tidak memiliki kapasitas baik dalam pengetahuan hukum maupun finansial untuk mengakses pendampingan hukum yang layak. Dalam kondisi tersebut, bantuan hukum secara cuma-cuma (pro bono) menjadi salah satu solusi krusial guna menjembatani ketimpangan akses terhadap keadilan. Kantor Advokat Miranti Roesamsi & Partners menjadi objek penting dalam kajian ini karena berdasarkan observasi awal, kantor tersebut telah aktif memberikan bantuan hukum gratis dalam perkara perdata kepada masyarakat yang tidak mampu. Oleh karena itu, perlu dikaji bagaimana


pelaksanaan nyata bantuan hukum pro bono di kantor tersebut: dari mekanisme pemberian, jenis kasus yang ditangani, hingga tantangan yang dihadapi dalam praktik.

Selanjutnya, untuk menilai praktik bantuan hukum pro bono tersebut secara lebih mendalam, penelitian ini menggunakan dua pendekatan normatif: hukum Islam dan hukum positif. Dalam perspektif hukum Islam, praktik bantuan hukum harus dikaji melalui teori maqashid syariah, yaitu tujuan-tujuan dasar dari syariat Islam dalam menjamin kemaslahatan manusia. Memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin merupakan wujud nyata dari perlindungan terhadap lima pokok utama: harta, jiwa, agama, akal, dan keturunan. Bantuan hukum bagi pihak yang terzalimi, seperti korban wanprestasi dan PMH, sejatinya merupakan bentuk tanggung jawab sosial dan spiritual yang menegaskan prinsip al-‘adl (keadilan), rahmah (kasih sayang), dan takaful ijtima’i (solidaritas sosial). Maka, pertanyaan tentang bagaimana hukum Islam memandang praktik bantuan hukum pro bono menjadi penting untuk menjelaskan posisi keagamaan dari tindakan profesional advokat dalam memberikan layanan gratis kepada yang membutuhkan.

Dari sisi hukum positif, pelaksanaan bantuan hukum pro bono juga telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memberikan legitimasi sekaligus kewajiban bagi advokat untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada warga negara yang tidak mampu. Selain itu, kode etik profesi advokat juga mengatur bahwa pelayanan hukum bukan hanya sarana mencari penghasilan, tetapi juga pengabdian kepada masyarakat dan hukum. Namun demikian, meski regulasi sudah tersedia, implementasinya sering kali belum maksimal. Maka, penting untuk mengkaji bagaimana pandangan hukum positif terhadap praktik pro bono dalam konteks perkara perdata, serta bagaimana hal tersebut dijalankan oleh Kantor Advokat Miranti Roesamsi & Partners. Analisis ini bertujuan untuk

mengidentifikasi apakah praktik yang berlangsung telah sesuai dengan ketentuan normatif serta memperkuat pentingnya sinergi antara nilai-nilai hukum negara dan keadilan substantif.

Bagan 1 Kerangka Pemikiran Bantuan Hukum Pro Bono



G. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah-langkah yang diambil untuk melaksanakan sebuah penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif sering disebut sebagai metode baru. Selain itu, metode ini juga dikenal sebagai metode artistik karena proses penelitiannya bersifat lebih fleksibel dan tidak terlalu terpola. Metode ini juga disebut metode interpretif, sebab hasil penelitiannya lebih menekankan pada penafsiran terhadap data yang diperoleh di lapangan.¹⁹ Metode penelitian kualitatif kerap disebut sebagai metode naturalistik karena penelitian dilakukan dalam situasi yang alami. Selain itu, metode ini juga dikenal sebagai metode etnografi, sebab pada awal perkembangannya banyak digunakan untuk

¹⁹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, 8.

penelitian di bidang antropologi budaya. Metode ini dinamakan kualitatif karena data yang dikumpulkan serta proses analisisnya bersifat kualitatif.

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan pendekatan yuridis empiris, yaitu salah satu jenis penelitian hukum yang bertujuan untuk menganalisis serta menelaah bagaimana hukum berfungsi di tengah masyarakat. Penelitian yuridis empiris dapat dipahami sebagai studi terhadap perilaku nyata. Setiap individu dalam kehidupannya menghadapi berbagai fenomena sosial yang tidak selalu tertulis. Oleh karena itu, penelitian yuridis empiris juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis.²⁰

Pada dasarnya, penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang mempelajari penerapan hukum secara nyata terhadap individu, kelompok, masyarakat, atau lembaga hukum dalam kehidupan sosial. Penelitian ini menitikberatkan pada perilaku individu, masyarakat, organisasi, atau lembaga hukum terkait dengan pelaksanaan atau berlakunya hukum tersebut. Oleh karena itu, analisis harus didasarkan pada fakta-fakta yang terjadi di dalam masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Permasalahan yang muncul dalam kasus warisan yang diwariskan secara lisan dan kemudian dijual oleh salah satu anak tanpa sepengetahuan saudara-saudaranya berkisar pada ketidakjelasan status hukum warisan tersebut serta pelanggaran hak-hak ahli waris lainnya. Warisan yang tidak dituangkan dalam bentuk dokumen resmi menimbulkan ketidakpastian mengenai pembagian hak dan kewajiban para ahli waris, sehingga memudahkan terjadinya tindakan sepihak seperti penjualan aset tanpa persetujuan bersama. Hal ini menimbulkan konflik internal keluarga yang tidak hanya merugikan aspek emosional tetapi juga menimbulkan kerugian materiil bagi ahli waris lain. Selain

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), 80.

itu, permasalahan ini menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan transaksi jual beli yang dilakukan tanpa persetujuan seluruh ahli waris dan bagaimana mekanisme hukum yang dapat ditempuh untuk melindungi hak-hak pihak yang dirugikan serta menyelesaikan sengketa secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Lokasi Penelitian

Sasaran utama dalam penelitian ini adalah Kantor Advokat Miranti Roesamsi & Partners yang berlokasi di Jl. Kusnan No. 28, Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada peran aktif Kantor Advokat Miranti Roesamsi & Partners dalam memberikan bantuan hukum pro bono kepada masyarakat tidak mampu serta pernah menangani sengketa perdata, sehingga relevan untuk dijadikan objek penelitian.

4. Subjek dan Objek Penelitian

Sasaran utama dalam penelitian ini Miranti Kusumawardani, Amd. Keb., S.H., M.Kn., selaku Managing Partner, Sri Lestari, S.H., sebagai Senior Partner, serta seluruh advokat yang bekerja di Kantor Advokat Miranti Roesamsi & Partners. Mereka merupakan pihak yang memberikan bantuan hukum pro bono kepada masyarakat tidak mampu dalam sengketa perdata. Disamping itu yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan bantuan hukum pro bono yang diberikan oleh Kantor Advokat Miranti Roesamsi & Partners kepada masyarakat tidak mampu yang menghadapi sengketa perdata. Penelitian ini juga meninjau aspek hukum dari perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif terkait praktik bantuan hukum tersebut.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Selain itu, data ini dikumpulkan oleh peneliti secara langsung untuk menjawab permasalahan atau tujuan penelitian, baik dalam penelitian eksploratif, deskriptif, maupun

kausal, dengan menggunakan metode pengumpulan data seperti survei dan/atau observasi.²¹ Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan Miranti Kusumawardani, Amd. Keb., S.H., M.Kn., selaku Managing Partner, serta Sri Lestari, S.H., sebagai Senior Partner, beserta seluruh advokat yang bekerja di Kantor Advokat Miranti Roesamsi & Partners. Wawancara tersebut membahas efektivitas dan peran Kantor Advokat Miranti Roesamsi & Partners dalam memberikan bantuan hukum pro bono kepada masyarakat tidak mampu dalam penyelesaian sengketa perdata, dilihat dari tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data atau informasi yang diperoleh melalui perantara pihak lain, sehingga peneliti tidak mendapatkan data tersebut secara langsung dari subjek penelitian.²² Data sekunder dalam penelitian ini berupa jurnal, dokumen, buku, serta berbagai sumber informasi lain yang relevan dengan bantuan hukum pro bono dalam sengketa perdata bagi masyarakat tidak mampu, ditinjau dari perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, khususnya yang berkaitan dengan praktik di Kantor Advokat Miranti Roesamsi & Partners.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis berbagai gejala yang diteliti, dengan tujuan untuk memahami kondisi atau situasi nyata di lapangan. Dalam hal ini penulis langsung mendatangi Ke Kantor Advokat Miranti Roesamsi & Partners yang

²¹ Asep Hermawan, Penelitian Bisnis-Paragidma Kuantitati, (Jakarta: Grasindo, 2005),168.

²² Bagong Suyanto, Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan, (Prenada Media, 2015), 55.

berlokasi di Jl. Kusnan No. 28, Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dalam penelitian dengan mengajukan pertanyaan secara lisan kepada responden untuk dijawab, kemudian jawaban tersebut dicatat atau direkam. Metode ini dapat dilakukan secara langsung (tatap muka) maupun melalui cara lain.²³ Dalam hal ini penulis mewawancarai pihak-pihak yang bersangkutan yang menangani kasus sengketa perdata melalui cara pro bono.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang bertujuan memperoleh informasi langsung dari lokasi penelitian, meliputi buku-buku relevan, laporan kegiatan, dokumenter, serta data lain yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, dokumentasi yang digunakan meliputi dokumen wawancara dalam bentuk foto, rekaman suara maupun lisan, penelusuran literatur, serta pencatatan informasi.

7. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data umumnya menggunakan teknik yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang dikenal sebagai metode analisis data interaktif.

Proses analisis data kualitatif terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses merangkum dan memilih hal-hal utama, serta memfokuskan pada aspek-aspek penting sambil mencari tema dan pola yang muncul. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan

²³ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, 195.

memudahkan penulis dalam mengumpulkan data lanjutan serta mencarinya kembali jika diperlukan.

b. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan melalui bentuk uraian singkat, diagram, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan format serupa lainnya. Dalam penelitian ini, penulis menyajikan seluruh data yang diperoleh dalam bentuk laporan yang rinci.

c. Verifikasi Data

Menurut Miles dan Huberman, verifikasi adalah proses penarikan kesimpulan yang diharapkan mampu menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sejak awal penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Dalam Proposal Yang Berjudul” Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Bantuan Hukum Pro Bono Dalam Sengketa Perdata Bagi Masyarakat Tidak Mampu”, pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan yang menguraikan secara garis besar berbagai permasalahan penelitian, meliputi latar belakang masalah; perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah, serta pertanyaan penelitian; manfaat penelitian yang mencakup manfaat bagi peneliti, dunia akademik, dan lokasi penelitian; tinjauan penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang mencakup lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, serta teknik analisis data; dan terakhir sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI: BANTUAN HUKUM PRO BONO

Bab ini membahas konsep penting yang menjadi dasar untuk mengkaji tentang bantuan hukum pro bono dalam sengketa perdata bagi masyarakat tidak mampu, dengan tinjauan hukum Islam dan hukum positif. Dimulai dari definisi bantuan hukum pro bono, tinjauan hukum

islam dan positif terhadap praktik bantuan hukum pro bono dalam sengketa perdata, serta pelaksanaan bantuan hukum pro bono oleh kantor advokat miranti roesamsi & partners.

BAB III : GAMBARAN UMUM KANTOR ADVOKAT MIRANTI ROESAMSI & PARTNERS

Bab ini memaparkan gambaran umum mengenai Kantor Advokat Miranti Roesamsi & Partners, yang meliputi sejarah berdirinya kantor advokat tersebut, profil organisasi, serta visi dan misi yang diusung dalam memberikan bantuan hukum pro bono kepada masyarakat tidak mampu. Penjelasan ini juga mengkaji efektivitas dan peran Kantor Advokat Miranti Roesamsi & Partners dalam menyelesaikan sengketa perdata melalui bantuan hukum pro bono, dengan tinjauan dari perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif sebagai dasar hukum dan pedoman pelaksanaan bantuan tersebut.

BAB IV : BANTUAN HUKUM PRO BONO DALAM SENGKETA PERDATA BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU

Bab ini membahas tentang pelaksanaan bantuan hukum pro bono oleh Kantor Advokat Miranti Roesamsi & Partners dalam sengketa perdata bagi masyarakat tidak mampu, pandangan Hukum Islam terhadap praktik bantuan hukum pro bono dalam sengketa perdata, dan pandangan Hukum Positif terhadap praktik bantuan hukum pro bono dalam sengketa perdata.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi bagian penutup yang mencakup kesimpulan sebagai rangkuman jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian, serta saran-saran yang merupakan rekomendasi dari penulis berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan.